



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tokoh-tokoh Bangsa, Komplek Ane, Kecamatan Pasaman, Kota Pas 28366
Email : pasaman@bawaslu.go.id

Nomor : *SP*/PM.00.02/K.SB-07/11/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : **Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Simpang Empat, 22 November 2021

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.
3. Surat Bawaslu Nomor: 1250/K.Bawaslu/PM.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perubahan atas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pencermatan dan analisis data pemilih, Bawaslu menemukan nama-nama penduduk yang berusia 18 Tahun ke atas (Pemilih Pemula) pada tahun 2021 (sebagaimana Terlampir).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat agar dijadikan sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA

EMRA PATRIA, ST
EMRA PATRIA, ST

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip